



PUTUSAN

No. 2295 K/PID.SUS/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ALIN MANOPO alias ALIN ;
Tempat lahir : Manado ;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun /02 November 1979 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Raya Tobati Bar Fredy's Entrop Distrik
Jayapura Selatan, Kota Jayapura ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Swasta (Pramuria) ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Januari 2009 sampai dengan tanggal 27 Januari 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2009 sampai dengan tanggal 08 Maret 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2009 sampai dengan tanggal 25 Maret 2009 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2009 sampai dengan tanggal 14 April 2009 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2009 sampai dengan tanggal 13 Juni 2009 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (I) sejak tanggal 14 Juni 2009 sampai dengan tanggal 13 Juli 2009 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juni 2009 sampai dengan tanggal 10 Juli 2009 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juli 2009 sampai dengan tanggal 08 September 2009 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1560/2009/S.762.Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal 06 Oktober 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 September 2009 ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 2295 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1561/2009/S.762.Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal 06 Oktober 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Nopember 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura karena di dakwa :

Kesatu

Bahwa Terdakwa ALIN MANOPO alias ALIN pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2009 sekitar pukul 24.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2009 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Bar Fredys di Vip 9 Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi MARIA M. MAMANGKEY pada saat mengambil cucian di Mes Bar Fredys memberitahukan kepada Terdakwa kalau saksi memiliki ecstasy lalu setelah tiga hari kemudian pada tanggal 07 Januari 2009 sekitar pukul 16.00 Wit saksi MARIA M. MAMANGKEY datang kembali dengan membawa pakaian yang telah dicuci bersama dengan pil ecstasy berwarna kuning sebanyak 10 (sepuluh) butir yang dibungkus dengan tisu yang diisi dalam bungkus rokok lalu saksi menyampaikan pada Terdakwa kalau dalam bungkus rokok yang saksi bawa terdapat 10 (sepuluh) butir pil ecstasy berwarna kuning yang ditawarkan kepada Terdakwa seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per butir lalu setelah Terdakwa berganti pakaian Terdakwa kemudian mengambil bungkus rokok tersebut yang ditaruh saksi di atas tempat tidur berisi 10 butir pil ecstasy dan menyimpannya didalam lemari pakaian Terdakwa ;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.15 Wit Terdakwa kemudian mengambil pil ecstasy yang disimpan dalam lemari pakaian dan menitipkannya kepada saksi PITER untuk menyimpannya yang kemudian saksi PITER menyimpan pil Ecstasy milik Terdakwa dibawah Amplifier hingga kemudian datang polisi dan menyuruh saksi menunjukkan tempat penyimpanan ecstasy milik Terdakwa ALIN MANOPO dan tujuan Terdakwa membeli pil Ecstasy sebanyak 10 (sepuluh) butir berwarna kuning adalah hendak Terdakwa gunakan sendiri ;

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium No. PO.07.08.922.0374

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 2295 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Januari 2009 dari Badan POM RI di Jayapura pada kesimpulannya menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet warna kuning dalam kantong plastik transparan yang dimasukkan dalam amplop coklat bersegel yang diduga ECSTASY dengan hasil pengujian laboratorium barang bukti tablet berwarna kuning tersebut adalah "MDMA" positif (Psikotropika golongan 1) sesuai keterangan hasil pengujian ;

Bahwa Terdakwa sesuai keterangan AHLI ENWATI BR TARIGAN Psikotropika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan Ilmu Pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta dilaksanakan hanya berdasarkan resep dokter dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

ATAU :

Kedua :

Primair :

Bahwa Terdakwa ALIN MANOPO alias ALIN pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2009 sekitar pukul 24.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2009 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Bar Fredys di Vip 9 Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi MARIA M. MAMANGKEY pada saat mengambil cucian di Mes Bar Fredys memberitahukan kepada Terdakwa kalau saksi memiliki ecstasy lalu setelah tiga hari kemudian pada tanggal 07 Januari 2009 sekitar pukul 16.00 Wit saksi MARIA M. MAMANGKEY datang kembali dengan membawa pakaian yang telah dicuci bersama dengan pil ecstasy berwarna kuning sebanyak 10 (sepuluh) butir yang dibungkus dengan tisu yang diisi dalam bungkus rokok lalu saksi menyampaikan pada Terdakwa kalau dalam bungkus rokok yang saksi bawa terdapat 10 (sepuluh) butir pil ecstasy berwarna kuning yang ditawarkan kepada Terdakwa seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per butir lalu setelah Terdakwa berganti pakaian Terdakwa kemudian mengambil bungkus rokok tersebut yang ditaruh saksi di atas tempat tidur berisi 10 (sepuluh) butir pil ecstasy berwarna kuning dan menyimpannya didalam lemari pakaian Terdakwa ;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.15 Wit Terdakwa kemudian

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 2295 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil pil ecstasy yang disimpan dalam lemari pakaian dan menitipkannya kepada saksi PITER untuk menyimpannya yang kemudian saksi PITER menyimpan pil Ecstasy milik Terdakwa dibawah Amplifier hingga kemudian datang polisi dan menyuruh saksi menunjukkan tempat penyimpanan ecstasy milik Terdakwa ALIN MANOPO ;

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium No. PO.07.08.922.0374 tanggal 13 Januari 2009 dari Badan POM RI di Jayapura pada kesimpulannya menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet warna kuning dalam kantong plastik transparan yang dimasukkan dalam amplop coklat bersegel yang diduga ECSTASY dengan hasil pengujian laboratorium barang bukti tablet berwarna kuning tersebut adalah "MDMA" positif (Psikotropika golongan 1) sesuai keterangan hasil pengujian ;

Bahwa Terdakwa sesuai keterangan AHLI ENWATI BR TARIGAN Psikotropika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan Ilmu Pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta dilaksanakan hanya berdasarkan resep dokter dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 62 UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa ALIN MANOPO alias ALIN pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2009 sekitar pukul 24.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Bar Fredys di Vip 9 Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien, serta dilaksanakan berdasarkan resep dokter yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi MARIA M. MAMANGKEY pada saat mengambil cucian di Mes Bar Fredys memberitahukan kepada Terdakwa kalau saksi memiliki ecstasy lalu setelah tiga hari kemudian pada tanggal 07 Januari 2009 sekitar pukul 16.00 Wit saksi MARIA M. MAMANGKEY datang kembali dengan membawa pakaian yang telah dicuci bersama dengan pil ecstasy berwarna kuning sebanyak 10 (sepuluh) butir yang dibungkus dengan tisu yang diisi dalam bungkus rokok lalu saksi menyampaikan pada Terdakwa kalau dalam bungkus rokok yang saksi bawa terdapat 10 (sepuluh) butir pil ecstasy

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 2295 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna kuning yang ditawarkan kepada Terdakwa seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per butir lalu setelah Terdakwa berganti pakaian Terdakwa kemudian mengambil bungkus rokok tersebut yang ditaruh saksi diatas tempat tidur berisi 10 (sepuluh) butir pil ecstasy berwarna kuning dan menyimpannya didalam lemari pakaian Terdakwa ;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.15 Wit Terdakwa kemudian mengambil pil ecstasy yang disimpan dalam lemari pakaian dan menitipkannya kepada saksi PITER untuk menyimpannya yang kemudian saksi PITER menyimpan pil Ecstasy milik Terdakwa dibawah Amplifier hingga kemudian datang polisi dan menyuruh saksi menunjukkan tempat penyimpanan ecstasy milik Terdakwa ALIN MANOPO ;

Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Ecstasy berwarna kuning bukan berasal dari apotek, rumah sakit melainkan didapat Terdakwa dari saksi MARIA M. MAMANGKEY serta dalam memiliki pil ecstasy tersebut tidak berdasarkan resep dokter ;

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium No. PO.07.08.922.0374 tanggal 13 Januari 2009 dari Badan POM RI di Jayapura pada kesimpulannya menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet warna kuning dalam kantong plastik transparan yang dimasukkan dalam amplop coklat bersegel yang diduga ECSTASY dengan hasil pengujian laboratorium barang bukti tablet berwarna kuning tersebut adalah "MDMA" positif (Psikotropika golongan 1) sesuai keterangan hasil pengujian ;

Bahwa Terdakwa sesuai keterangan AHLI ENWATI BR TARIGAN Psikotropika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan Ilmu Pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta dilaksanakan hanya berdasarkan resep dokter dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 60 ayat (5) UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tanggal 23 April 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALIN MANOPO alias ALIN bersalah melakukan Tindak Pidana Psikotropika sebagaimana dalam Surat Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yaitu melanggar Primair Pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 2295 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) butir pil ecstasy warna kuning ;
 - 1/2 (seperdua) butir pil xanax warna ungu ;
 - 2 (dua) lembar tisu warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura No.138/Pid.B/2009/PN.JPR, tanggal 04 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALIN MANOPO alias ALIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyimpan psikotropika golongan I" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menghukum pula Terdakwa ALIN MANOPO alias ALIN tersebut untuk membayar denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) butir pil ecstasy warna kuning ;
 - 1/2 (seperdua) butir pil xanax warna ungu dan ;
 - 2 (dua) lembar tisu warna putih ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 77/PID/2009/PT.JPR, tanggal 30 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 04 Juni 2009 Nomor : 138/Pid.B/ 2009/PN.JPR, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai



berikut :

- Menyatakan Terdakwa ALIN MANOPO alias ALIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak menyimpan psikotropika golongan I" ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALIN MANOPO alias ALIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- Menghukum pula Terdakwa ALIN MANOPO alias ALIN tersebut untuk membayar denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tersebut untuk selebihnya ;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 21/Akta Pid/2009/PN.JPR, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 September 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal Jayapura, 25 September 2009 dari kuasa Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura pada tanggal 29 September 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 September 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 September 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura pada tanggal 29 September 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :



- a. Keberatan terhadap putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Jayapura yang tidak mempertimbangkan fakta persidangan, dan fakta-fakta luar persidangan secara menyeluruh, dan sangat merugikan Terdakwa, karena Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangan keterangan Terdakwa yang dikemukakan secara jujur di depan persidangan atas permintaan Hakim, serta keterangan saksi Mariam Mamangkey dan fakta-fakta aquo jika dipertimbangkan akan sangat menguntungkan bagi Terdakwa karena sangat berkaitan dengan keberadaan dan kondisi Terdakwa, yakni fakta-fakta sebagai berikut :
1. Bahwa Terdakwa adalah Pengguna extacy dan setiap kali menggunakan extacy Terdakwa mengkonsumsi 3 (tiga) butir sekaligus ;
 2. Bahwa Terdakwa ditawarkan dan disertai extacy oleh Saksi Mariam Mamangkey karena saksi mengetahui bahwa Terdakwa selalu menggunakan extacy ;
 3. Bahwa 10 butir pil extacy yang diserahkan oleh saksi Mariam Mamangkey diserahkan saksi di kamar Terdakwa dan diperolehnya dengan cara dibayar belakangan atau dengan kata lain bon/mengutang karena Terdakwa saat itu belum punya uang dan extacy aquo akan digunakan oleh Terdakwa untuk 3 (tiga) kali pemakaian ;
 4. Bahwa Extacy aquo baru diserahkan pada sore hari oleh saksi Mariam Mamangkey di Mess Bar Fredy's, sekalian tempat kerja Terdakwa (sebagai pramuria) dan Terdakwa belum menggunakan karena Terdakwa baru akan bekerja jam 20.00 Wit dan Discotime pada jam 00,00 Wit dan rencananya akan digunakan saat discotime ;
 5. Bahwa pil extacy aquo belum digunakan oleh Terdakwa karena Terdakwa sudah lebih dulu ditangkap, sehingga Terdakwa belum mengetahui efek yang ditimbulkan apakah benar extacy atau bukan, atau mungkin saja extacy palsu yang kadarnya Amphetamina/MDMA sangat minim karena biasanya yang beredar di Jayapura begitu (penipuan) ;
 6. Bahwa dari 20 butir extacy yang berasal dari saksi Mariam Mamangkey belum ada satu butirpun yang digunakan ;
 7. Bahwa sampai Terdakwa ditangkap dan disidangkan, harga extacy aquo sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) masih tetap menjadi hutang ;
- b. Keberatan terhadap keputusan Judex Facti Pengadilan Negeri Jayapura yang telah salah menerapkan hukum formil karena telah terjadi hal-hal



sebagai berikut :

1. Bahwa dalam proses persidangan Sdr. Ernawati Br Tarigan sebagai Ahli tidak pernah hadir di persidangan untuk memberikan keterangan, dan keterangan ahli yang dijadikan dasar pertimbangan pembuktian unsur Golongan I adalah keterangan yang dibacakan sehingga sangat jelas dan nyata bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 186 KUHP, secara tegas menyatakan bahwa "Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang Pengadilan" ;

Bahwa sebagaimana telah dikemukakan dalam pledoi Pemohon Kasasi bahwa substansi permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon Kasasi adalah didakwa melakukan tindakan "tanpa hak menyimpan psycotropica golongan I" sehingga harus ada cukup bukti yang memenuhi minimum pembuktian yang menerangkan bahwa pil yang diterima Pemohon Kasasi adalah psycotropica golongan I ;

Bahwa Keterangan Ahli dibacakan dipersidangan adalah tindakan yang secara hukum formil adalah tidak benar dan menurut ajaran minimum pembuktian keterangan ahli yang dibacakan telah melanggar ketentuan Pasal 186 KUHP dan keterangan aquo menjadi tidak bernilai apa-apa sehingga kehilangan nilai pembuktian, dengan demikian pembuktian unsur psycotropica golongan I dalam perkara Pemohon Kasasi menjadi kabur karena hanya bersandar pada satu alat bukti saja yakni Bukti Surat an sich. Dan tidak didukung oleh alat bukti yang lainnya ;

2. Bahwa dalam proses Banding Judex Facti Pengadilan Negeri Jayapura tidak melaksanakan ketentuan Pasal 236 ayat (2) KUHP karena sampai berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura, Pemohon Banding maupun penasehat hukum tidak diberikan kesempatan untuk mempelajari Berkas Perkara terlebih dahulu sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jayapura, padahal dalam putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Jayapura pada halaman 8 Alinea ke -3 secara tegas diuraikan bahwa "Membaca surat mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 22 Juni 2009, yang menerangkan bahwa kepada mereka telah diberikan hak untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura, terhitung sejak tanggal 22 Juni 2009 s/d 30 Juni 2009 adalah bohong adanya karena Pemohon Kasasi tidak pernah diberikan kesempatan sebagaimana dimaksudkan dalam



ketentuan Pasal 236 ayat 4 KUHP yang secara tegas menyatakan bahwa : "selama tujuh hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada Pengadilan Tinggi, Pemohon Banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri" dan faktanya Pemohon Kasasi Tidak pernah diinformasikan tentang waktu mempelajari berkas perkara, bahkan salinan keputusan Pengadilan Negeri Jayapura sampai saat berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi pun belum berhasil diperoleh oleh Pemohon Kasasi sehingga Pemohon Kasasi saat Banding tidak membuat memori banding, dan lebih substansial Pemohon Kasasi tidak dapat mengecek keaslian berita acara persidangan yang memuat keterangan-keterangan Pemohon Kasasi dan saksi-saksi yang menguntungkan (sebagaimana telah dikemukakan di bagian depan) ;

- c. Keberatan terhadap keputusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan memutuskan perkara ini telah salah menerapkan hukum telah tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya atau tidak melaksanakan hukum acara pidana yang berlaku atau telah salah menerapkan hukum acara dalam putusan tersebut sehingga Judex Facti telah bertindak yang bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI : yang menyatakan bahwa "Seharusnya Hakim Banding mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhan baik mengenai fakta maupun mengenai pengeterapan hukumnya" ;

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Jayapura, jelas-jelas tidak memeriksa perkara secara keseluruhan baik mengenai fakta-fakta maupun penerapan hukumnya sehingga dalam putusannya Judex Facti yang diharapkan untuk dapat mengoreksi putusan Judex Facti Pengadilan di bawahnya tidak terjadi ;

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi tidak memeriksa kembali berkas perkara secara keseluruhan sehingga tidak mengetahui kalau Pemohon Kasasi adalah Pengguna yang mengkonsumsi extacy sekaligus tiga butir, sehingga Judex Facti tidak membuat pertimbangan fakta maupun hukum sehingga fakta-fakta, motivasi dan keberadaan Pemohon Kasasi sebagaimana kami kemukakan didepan juga terabaikan dan karenanya alam pertimbangan putusannya Judex Facti Pengadilan Tinggi hanya mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Jayapura ;

- d. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi karena tidak memperhatikan penerapan Pasal 60 ayat (5)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No 5 Tahun 1997 padahal fakta-fakta persidangan telah jelas terungkap bahwa keberadaan extacy di tangan Pemohon Kasasi adalah karena diserahkan oleh Saksi Mariam Mamangkey, sebagai hutang karena Pemohon Kasasi sangat membutuhkan (karena adalah pengguna) namun belum punya uang sehingga pertimbangan yang sangatlah bijak dalam perkara Pemohon Kasasi adalah bukan melihat an sich bahwa barang bukti ada pada Pemohon Kasasi, melainkan harus dilihat mengapa dan bagaimana dan cara apa sampai barang bukti ada pada Pemohon Kasasi ;

Bahwa jika Judex Facti Pengadilan Tinggi Jayapura memeriksa berkas perkara secara menyeluruh, maka pertimbangan dan putusan Judex Facti tidak demikian adanya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan a s/d d :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, putusannya telah tepat dan benar, lagipula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : ALIN MANOPO alias ALIN tersebut ;

Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2009 oleh Dr. H. Mohammad Saleh, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.Syamsul Ma'arif, SH.LL.M. Ph.D. dan H.Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Yuli Heryati,SH.MH, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a ;

Ttd./H.Syamsul Ma'arif,SH.LL.M. Ph.D.

Ttd.

Ttd./H.Mahdi Soroinda

Dr. H.Mohammad Saleh, SH.MH.

Nasution,SH.M.Hum.

Panitera Pengganti ;

Ttd.

Yuli Heryati,SH.MH

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

S U H A D I, SH.,MH.

NIP. 040.033.261.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 2295 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

